

ATURAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

A. Tinjauan Permohonan

1. Dalam melakukan kegiatan sertifikasi, LSBU GKB mengoperasikan beberapa skema sertifikasi sesuai dengan lingkup layanan yang tertuang di dalam lisensi LSBU GKB.
2. Permohonan sertifikasi dilakukan dengan menginput data dan unggah rekaman pada laman portal perijinan PUPR.
3. Tinjauan permohonan
4. LSBU GKB melakukan tinjauan permohonan terhadap informasi yang diinput oleh pemohon di laman www.lsbu.id dan memastikan bahwa :
 - a. Informasi tentang BUJK dan persyaratan permohonan sertifikasi telah terpenuhi untuk dilakukan evaluasi/penilaian.
 - b. Dalam hal ditemukan perbedaan antara data informasi dan dokumen yang diunggah, dilakukan perbaikan oleh personil tim tinjauan permohonan yang memiliki pengetahuan verifikasi dan validasi dokumen setelah mendapat persetujuan dari pemohon.

B. Evaluasi

1. LSBU GKB memiliki sistem teknologi informasi terintegrasi dengan portal perijinan yang melakukan perhitungan komputasi dan mengidentifikasi klasifikasi dalam menilai Penjualan Tahunan, Kemampuan Keuangan, Tenaga Kerja konstruksi dan Kemampuan Peralatan. Sesuai dengan kriteria yang diatur dalam skema sertifikasi.
2. LSBU GKB memiliki laman www.lsbu.id untuk menginformasikan seluruh proses sertifikasi.
3. Dalam hal proses evaluasi/penilaian ditemukan ketidaksesuaian minor pemohon sertifikasi diminta menyampaikan rekaman sisipan untuk melanjutkan proses sertifikasi.
4. Dalam hal proses evaluasi/penilaian ditemukan ketidaksesuaian mayor proses sertifikasi dihentikan.

C. Tinjauan

LSBU GKB menetapkan manajemen pelaksana untuk melakukan tinjauan hasil penilaian kesesuaian. Tinjauan tersebut dilaksanakan oleh manajemen pelaksana yang tidak terlibat dalam proses evaluasi/ penilaian dengan memperhatikan resiko keberpihakan.

D. Keputusan Sertifikasi

1. Tim pemutus / komite teknis ditetapkan oleh LSBU GKB dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) personel. Tim Pemutus mempunyai pengetahuan dan keterampilan sebagaimana bakuan kompetensi personel tim pemutus yang tertera dalam dokumen pendukung.
2. Dalam hal pengambilan keputusan sertifikasi, apabila ditemukan ketidaksesuaian oleh Tim Pemutus yang mengakibatkan dihentikannya proses sertifikasi, maka LSBU GKB memberitahukan pemohon sertifikasi terkait ketidaksesuaian dan mengidentifikasi ketidaksesuaian tersebut. Permohonan dapat dilanjutkan apabila

ATURAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

perbaikan dapat diselesaikan dalam jangka waktu proses permohonan sertifikasi (15 Hari Kerja), jika melebihi waktu proses sertifikasi maka pemohon harus mengajukan permohonan ulang.

E. Sertifikat

1. Sertifikat badan usaha hanya akan diberikan kepada BUJK berdasarkan hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan telah memenuhi kesesuaian Standar Usaha Jasa Konstruksi
2. Sertifikat tidak akan diberikan bilamana berdasarkan hasil penilaian kesesuaian, ternyata Usaha Jasa Konstruksi Pihak Kedua tidak berkesesuaian dengan standar usaha jasa konstruksi yang disyaratkan, sehingga mengakibatkan dihentikannya proses sertifikasi. BUJK dipersilahkan untuk melakukan permohonan ulang.
3. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan;
4. Untuk menjaga terpeliharanya sertifikat, selama berlakunya Sertifikat Pihak kedua harus menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Menteri PUPR melalui SIJK terintegrasi.

F. Pengawasan (Survailen)

1. Pengawasan berkala/survailen dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun selama masa berlakunya sertifikat (3 tahun), untuk membuktikan konsistensi dari perusahaan dalam melakukan pekerjaan jasa konstruksi
2. Pada saat survailen terjadwal dilaksanakan akan mencakup kegiatan untuk memastikan validitas terus menerus terhadap pemenuhan persyaratan proses atau jasa, Jika ditemukan adanya penggunaan yang tidak sesuai maka akan diterbitkan ketidaksesuaian Jika BUJK tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, LSBU GKB akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat
3. Surveiln terjadwal dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa berlaku SBU melalui 2 (dua) jenis kegiatan:
 - i. Penyebaran kuisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
 - ii. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain yang terkait dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi.

G. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

1. Pembekuan sertifikasi dapat terjadi apabila terdapat satu kasus atau lebih dibawah ini:
 - Gagal memenuhi ketentuan peraturan sertifikasi.
 - Pemegang sertifikat meminta pembekuan secara sukarela.

ATURAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

- Pemegang sertifikat tidak melakukan perpanjangan masa berlaku.
- 2. Pembekuan sertifikasi ditetapkan setelah melalui proses peringatan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan. dan hal ini diinformasikan ke BUJK.
- 3. Dalam hal BUJK yang telah disertifikasi tidak melaporkan kinerja tahunan atau Pelanggan lainnya sesuai dengan hasil surveilen yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu:
 - Surat Peringatan pertama dikirimkan, setelah 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan.
 - Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah 30 hari dari surat peringatan pertama.
 - Surat pembekuan sertifikat badan usaha akan dikirimkan, setelah 30 hari dari surat peringatan kedua.
 - Surat pencabutan sertifikat badan usaha akan dikirimkan setelah 60 hari dari surat pembekuan.
- 4. Dalam kondisi pembekuan, pemegang sertifikat tidak diperbolehkan untuk menggunakan sertifikat dalam BUJK.
- 5. BUJK harus memberikan bukti tindakan perbaikan . Tindakan perbaikan harus mencakup dan memenuhi persyaratan proses evaluasi/ penilaian, tinjauan atau keputusan sertifikasi
- 6. Sertifikat dapat diaktifkan kembali setelah pembekuan dengan memastikan seluruh indikasi kesesuaian terpenuhi atau keputusan dapat berupa pengurangan ruang lingkup sertifikasi
- 7. Bila sertifikasi dihentikan atas permintaan BUJK maka LSBU GKB akan melakukan penghentian, pembekuan, atau pencabutan sertifikat BUJK.

H. Pengurangan dan Penambahan Lingkup Sertifikasi

1. Pengurangan atau penambahan lingkup sertifikasi yang dimaksud adalah penambahan atau pengurangan sub klasifikasi/kualifikasi.
2. Ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan dapat berkurang apabila terjadi kondisi satu atau lebih berikut ini :
 - Karena terjadi kasus yang menyebabkan pembekuan
 - Permintaan dari Pihak Kedua.
3. Keputusan pengurangan tersebut melalui tahapan proses penilaian kesesuaian dan keputusan ini diinformasikan ke BUJK
4. Penambahan ruang lingkup sertifikasi diajukan ke LSBU. Waktu, biaya dan kegiatan evaluasinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
5. Penambahan ruang lingkup sertifikasi akan diberikan, apabila hasil penilaian kesesuaian merekomendasikan untuk diberikan penambahan ruang lingkup sertifikasi tersebut.
6. Sertifikat atau lampirannya diterbitkan ulang sesuai dengan ruang lingkup yang baru dan masa berlakunya mengacu pada masa berlaku sertifikat sebelumnya.



ATURAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

I. Re-Sertifikasi atau Perpanjangan Sertifikat

1. BUJK harus melakukan perpanjangan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
2. Apabila masih dalam proses penyelesaian re-sertifikasi, sementara sertifikat sebelumnya telah berakhir masa berlakunya, maka kepada BUJK untuk sementara tidak boleh menggunakan sertifikat.
3. Proses re-sertifikasi sama dengan proses sertifikasi awal mulai dari permohonan re-sertifikasi, penerbitan perjanjian sertifikasi, Pelaksanaan Evaluasi/penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha, Pelaksanaan Tinjauan Hasil Evaluasi/Penilaian dan keputusan sertifikasi.